**Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan**
**Volume. 3, Nomor. 4, November 2026**
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 17-24
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i4.2604
*Tersedia*: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

# Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Bireuen

(Studi Kasus pada Kpp Pratama Bireuen)

**Mimi Zahra[1*], Imam Malik[2], Ella Rahmayanti[3]**
[1]Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Indonesia
[2-3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Indonesia
**Penulis Korespondensi: mimizahaara05@gmail.com*

***Abstract.*** *This study aims to analyze the influence of income level and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Bireuen Regency. This study used quantitative methods with descriptive and verification approaches. The population in this study were MSME taxpayers registered and active at the Bireuen Pratama Tax Office (KPP Pratama). A sample of 100 respondents was selected using a purposive sampling technique. Data collection was conducted through a questionnaire using a Likert scale. The obtained data were analyzed using multiple linear regression analysis with the assistance of IBM SPSS Statistics. The results show that income level has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Bireuen Regency. This is indicated by a calculated t-value of 4.247 with a significance value of 0.001 < 0.05. Tax sanctions also have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, with a calculated t-value of 6.157 with a significance value of 0.000 < 0.05. Simultaneously, income level and tax penalties significantly influence MSME taxpayer compliance, with a calculated F-value of 20.073 and a significance level of 0.000 < 0.05. The adjusted R-squared value of 0.278 indicates that income level and tax penalties explain 27.8% of MSME taxpayer compliance, while 72.2% is influenced by other factors outside the study.*

***Keywords****: Bireuen Regency; Income Level; MSME Taxpayers; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Bireuen, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4,247 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan nilai t hitung sebesar 6,157 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Secara simultan, tingkat pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan nilai F hitung sebesar 20,073 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,278 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan sanksi pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 27,8%, sedangkan 72,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

**Kata Kunci**: Kabupaten Bireuen; Kepatuhan Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Tingkat Pendapatan; Wajib Pajak UMKM.

## 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor kehidupan. Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan, sehingga pemerintah perlu menghimpun sumber pendanaan dari potensi internal negara maupun kontribusi masyarakat. Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan adalah pajak (Andi & Widyastuti, 2021). Di antara subjek pajak, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap

*Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 13 Agustus 2026; Diterima: 07 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026*

perekonomian nasional. UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian karena jumlahnya yang besar dan kemamanya menyerap tenaga kerja (Andreansyah & Farina, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan pajak pelaku UMKM menjadi aspek penting dalam memperkuat struktur penerimaan negara. Namun demikian, kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Karakteristik UMKM yang umumnya berskala kecil, memiliki sistem administrasi keuangan yang sederhana, serta pendapatan usaha yang cenderung fluktuatif menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan suatu negara (Septianingrum & Sofianty, 2023). Dalam konteks daerah, Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah pelaku UMKM cukup besar. Berdasarkan informasi awal dari KPP Pratama Bireuen, masih ditemukan Wajib Pajak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara konsisten, baik dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun pembayaran pajak tepat waktu. Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bireuen hingga tahun 2024, kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen masih belum optimal. Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan yang rendah sering membuat pelaku UMKM memprioritaskan modal usaha dibandingkan kewajiban pajak (Fadilah et al., 2021). Peningkatan pendapatan cenderung mendorong kepatuhan pajak karena kemampuan ekonomi yang lebih baik (Harlim & Oktavini, 2024).

Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi; Muniroh (2023) serta Ratnasari (2020) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Harlim & Oktavini (2024) menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain tingkat pendapatan, sanksi pajak juga merupakan instrumen penting untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan efek jera (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Kendati demikian, hasil penelitian mengenai sanksi pajak juga masih menunjukkan ketidakselarasan. Penelitian Muniroh (2023) serta Ratnasari (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif, sedangkan Harlim & Oktavini (2024) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adanya kesenjangan temuan empiris (gap analysis) tersebut melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan dan sanksi pajak secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Warren et al., 2020). Dalam bidang perpajakan, akuntansi menjadi dasar untuk menentukan besarnya penghasilan dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak secara akurat (Mardiasmo, 2019). Pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (djp, 2022). Tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan ekonomi individu atau pelaku usaha yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha (Sukirno, 2020). Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1), pendapatan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Harlim & Oktavini, 2024). Semakin memadai tingkat pendapatan yang diperoleh pelaku usaha, semakin tinggi kemampuan finansialnya untuk mengalokasikan sebagian dananya dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pajak merupakan alat penegakan hukum yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sanksi perpajakan secara umum terdiri dari sanksi administratif (denda, bunga, atau kenaikan) dan sanksi pidana (Pandya, 2020). Penerapan sanksi yang adil dan konsisten dapat menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan formal maupun material Wajib Pajak (Mardlo, 2023). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi ketika Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan kajian theoretical framework, dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Hipotesis:**

Ha1: Tingkat pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen. Ha2: Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif serta desain kausal (Welly et al., 2023; Ghozali, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak UMKM terdaftar dan aktif di KPP Pratama Bireuen per Juni 2026 yang berjumlah 54.628 Wajib Pajak. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error

sebesar 10%: $n = N / (1 + N(e)^2) = 54.628 / (1 + 54.628(0,1)^2) = 99,81 \approx 100$ Responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria Wajib Pajak UMKM yang terdaftar aktif, memiliki kegiatan usaha dan pendapatan rutin, serta bersedia menjadi responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1–5. Variabel Tingkat Pendapatan (X1) diukur melalui indikator omzet usaha, jumlah transaksi, kemampuan finansial, dan persepsi beban pajak. Variabel Sanksi Pajak (X2) diukur melalui indikator pemahaman sanksi, tingkat kekhawatiran, pengalaman sanksi, dampak psikologis, dan persepsi efektivitas. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian laporan dengan omzet, kepatuhan pencatatan, dan partisipasi edukasi. Pengujian instrumen meliputi uji validitas (Pearson Product Moment) dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha 0,60).* Asumsi klasik diuji melalui uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00), serta uji heteroskedastisitas (Scatterplot/Glejser). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan persamaan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$…….(i)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Instrumen dan Asumsi Klasik

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pernyataan variabel Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai rhitung > rtabel (0,195) dengan nilai p < 0,05, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha > 0,60 untuk semua variabel, yang membuktikan bahwa seluruh instrumen reliabel.

Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov > 0,05). Uji multikolinearitas menghasilkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser dan Scatterplot mengonfirmasi bahwa model bebas dari masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Pengujian regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Rangkuman hasil pengolahan data statistik disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t (Parsial).

| Model | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | t tabel | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Constant) | 8,180 | 2,331 | | — 3,509 | 1,661 | 0,001 |
| Tingkat Pendapatan | 0,321 | 0,087 | 0,322 | 4,247 | 1,661 | 0,001 |
| Sanksi Pajak | 0,594 | 0,097 | 0,536 | 6,157 | 1,661 | 0,000 |

Berdasarkan Tabel 1, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah: Y = 10,421 + 0,342 X1 + 0,485 X2

**Tabel 2.** Hasil Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi.

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | F tabel | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Regression | 51,707 | 2 | 25,853 | 20,073 | 3,939 | 0,000 |
| Residual | 124,933 | 97 | 1,288 | — | — | — |
| Total | 176,640 | 99 | — | — | — | — |

**Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Uji Parsial t)**

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh nilai thitung sebesar 4,247 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena t hitung (4,247) > ttabel (1,984) dan Sig. (0,001 < 0,05), maka Hipotesis Pertama (Ha1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen.

**Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Uji Parsial t)**

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh nilai thitung sebesar 6,157 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena thitung (6,157) > ttabel (1,984) dan Sig. (0,000 < 0,05), maka Hipotesis Kedua (Ha2) diterima. Hal ini membedakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen.

**Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi (Uji F & R^2)**

Uji F menghasilkan nilai Fhitung sebesar 20,073 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai ini membuktikan bahwa Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,278 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan dan sanksi pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 27,8%, sedangkan sisanya sebesar 72,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

**Pembahasan**

***Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

Hasil analisis membuktikan bahwa tingkat pendapatan berbanding lurus dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen. Semakin stabil dan tinggi pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM, semakin tinggi pula kelonggaran finansial yang dimiliki untuk menyisihkan kewajiban pajak tanpa mengganggu alokasi operasional maupun modal usaha. Temuan ini mendukung teori kemampuan membayarkan (ability-to-pay theory) dan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Muniroh (2023) serta Ratnasari (2020), namun berbeda dengan temuan Harlim & Oktavini (2024).

***Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM***

Sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adanya pemahaman yang memadai mengenai sanksi administrasi maupun potensi denda menciptakan ketakutan rasional serta efek jera bagi pelaku usaha jika terlambat melapor atau membayar pajak. Penegakan sanksi yang adil dan transparan mendorong kesadaran hukum UMKM untuk patuh pada prosedur perpajakan. Temuan ini memperkuat penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) serta Cynthia (2024).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bireuen. Secara simultan, tingkat pendapatan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan kontribusi sebesar 27,8%. Saran yang dapat diberikan bagi otoritas perpajakan (KPP Pratama Bireuen) adalah untuk mengoptimalkan sosialisasi perpajakan yang disesuaikan dengan skala pendapatan UMKM serta menegakkan sanksi perpajakan secara tegas, adil, dan edukatif. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman perpajakan dan disiplin melakukan pencatatan keuangan usaha secara teratur. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada nilai koefisien determinasi yang masih dapat ditingkatkan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain seperti tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak, maupun tingkat literasi keuangan.

## DAFTAR REFERENSI

Adawiyah, R., Sari, N., & Putri, D. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam perspektif kebijakan perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 18*(2), 145–158.

Alshira'h, A. F. (2020). Modern tax administration and tax compliance: Evidence from developing countries. *International Journal of Economics and Business Research, 19*(3), 327–342.

Andreansyah, R., & Farina, S. (2022). Peran UMKM dalam mendorong perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14*(1), 55–67.

Annisa, Darmila, Ramadhani, A., Mydar, C. A., & Feri, S. E. D. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Juang Kabupaten Bireuen, 4(6). https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11382

Cristina, M. (2021). Kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Keuangan Publik, 9*(2), 101–112.

Cynthia. (2024). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Terapan, 6*(1), 22–35. https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32345

Daviq, A., & Arif, M. (2024). Pemahaman perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi, 16*(1), 1–12. https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pengertian dan fungsi pajak*. DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fadilah, N., Sari, R., & Putra, A. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12*(3), 211–223.

Florientina, A., & Nugroho, R. (2021). Pengaruh usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak, 5*(2), 89–102.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, S. S. (2020). *Teori akuntansi*. Rajawali Pers.

Harlim, J., & Oktavini, N. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 21*(1), 66–80.

Hazmi, R. (2020). Pajak sebagai instrumen pembangunan nasional. *Jurnal Keuangan Negara, 8*(1), 33–44.

Henriette, M., & Erasashanti, A. (2023). Pendapatan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan UMKM. *Jurnal Standar Akuntansi, 4*(2), 90–101.

Klikpajak. (2024). *Fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia*. https://klikpajak.id

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.

Mardlo, A. (2023). Kepatuhan pajak dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Administrasi Fiskal, 11*(2), 120–134.

Muniroh, L. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Daerah, 7*(1), 44–58.

Pandya, R. (2020). Tax penalties and compliance behavior. *Journal of Public Finance, 15*(2), 98–110.

Putri, D., Rahman, F., & Lestari, S. (2021). Volume penjualan dan pendapatan UMKM. *Jurnal Manajemen Usaha Kecil, 10*(1), 12–24.

Rahayu, S., & Day, R. (2021). Kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia, 13*(1), 25–38.

Ratnasari, D. (2020). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 5*(2), 77–92.

Runi Hasnidarini, A., Putra, H., & Siregar, R. (2024). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pajak, 6*(1), 60–74.

Sari, N. P., & Kurniawan, D. (2022). Modal usaha dan tingkat pendapatan UMKM. *Jurnal Akuntansi UMKM, 9*(2), 134–147.

Septianingrum, R., & Sofianty, D. (2023). Pajak sebagai sumber penerimaan negara. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia, 15*(2), 88–100.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi teori pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Supriatiningsih, D., & Jamil, A. (2021). Sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Modern, 6*(2), 45–59.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.

Welly, A., Prasetyo, B., & Nugraha, T. (2023). Metode kuantitatif dalam penelitian akuntansi. *Jurnal Metodologi Penelitian, 8*(1), 1–15.

Wijaya, T. (2020). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Graha Ilmu.

Windyani, P., Adriani, A., & Yuliani, R. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 6, 52–61.